



BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

BUPATI SUMBAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas, ketelitian, percepatan dan akuntabilitas dalam penyusunan APBDesa di Kabupaten Sumbawa Barat, perlu dilakukan pengembangan, pemanfaatan, dan penerapan sistem teknologi informasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Teknologi Informasi Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 5495;
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Teknologi Informasi (TI) adalah seperangkat teknologi yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang berfungsi untuk merekam, menyimpan, dan mengolah data sehingga menjadi informasi bermanfaat yang dapat disebarluaskan kepada pihak yang membutuhkan.
10. Sistem informasi keuangan desa adalah suatu kesatuan sistem yang mencakup prosedur, program, sumber daya manusia, dan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk penyusunan APBDesa, Penatausahaan, Pelaporan, pengelolaan data dan informasi untuk membantu penyelesaian pekerjaan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Perangkat keras adalah semua barang elektronik berupa komputer dan segala bentuk aksesoris dan derivatnya.
13. Perangkat lunak adalah semua program yang dirancang, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk mengelola data dan informasi guna membantu penyelesaian pekerjaan secara cepat, efisien, akurat, dan tepat.
14. Dana perimbangan adalah dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten Sumbawa Barat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus

16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut.
18. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi adalah :

- a. Menyediakan fasilitas teknologi informasi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan penyusunan, penatausahaan dan pelaporan APBDesa.
- b. Menyediakan data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan.
- c. Mengembangkan sistem informasi keuangan yang berupa software dan hardware serta prosedur-prosedur baku untuk mendukung tercapainya sistem pengelolaan keuangan desa yang baik.
- d. Menjamin terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi secara benar, efisien, efektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III
KEBIJAKAN UMUM

Pasal 3

- (1) Guna mendukung terlaksananya sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) maka pemerintah kabupaten Sumbawa Barat menetapkan untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses penyusunan, penatusahaan dan pelaporan APBDesa pada semua desa di Kabupaten Sumbawa Barat.
- (2) Penerapan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan dan sumberdaya manusia yang tersedia.
- (3) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat akan mendorong dan mengatur pengembangan sistem informasi keuangan Desa yang berupa program-program dan atau prosedur-prosedur berbasis digital yang akan diterapkan secara menyeluruh dan terintegrasi di semua unit.

BAB IV
PERANGKAT LUNAK DAN PERANGKAT KERAS

Pasal 4

- (1) Perangkat lunak (software) yang dimaksud adalah semua jenis program, prosedur, dan format-format digital yang dikembangkan oleh SKPKD untuk mendukung semua proses penyusunan, penatausahaan dan pelaporan APBDesa.
- (2) Perangkat lunak yang dikembangkan untuk mengimplentasikan teknologi informasi pada semua desa di Kabupaten Sumbawa Barat harus mempertimbangkan Hak dan Kewajiban tingkat kemampuan pihak pengguna (user).
- (3) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat bersama dengan pemerintahan desa akan mendukung tersedianya fasilitas hardware yang berupa komputer dengan segala aksesorisnya, peralatan jaringan, serta software-software yang diperlukan untuk pengembangan sistem keuangan desa.

BAB V
PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 5

- (1) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa menjadi tanggung jawab SKPKD.
- (2) Sistem yang dikembangkan diarahkan untuk Penyusunan, penatausahaan dan pelaporan APBDesa.
- (3) Sebagai penanggung jawab Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa, SKPKD untuk:
 - a. Membentuk dan mengembangkan teknologi informasi pada semua desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
 - b. Merumuskan kebijakan umum tentang pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada semua desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
 - c. Mengarahkan pelaksanaan teknologi informasi pada semua desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat ;
 - d. Membantu Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pengembangan teknologi informasi pada semua desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
 - e. Menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan penyelewengan dan ketidaksesuaian penggunaan fasilitas teknologi informasi pada semua desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPKD dapat bekerja sama dengan seluruh unit kerja yang menangani pemerintahan desa dan semua desa di lingkup pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan Penerapan Teknologi Informasi dalam Penyusunan APBDes di Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini berlaku mulai 1 Maret 2015.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penerapan Teknologi Informasi dalam Penyusunan APBDes (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 13 Tahun 2014), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal, 20 Maret 2015
BUPATI SUMBAWA BARAT,


ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 20 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


W. MUSYAFIRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 10